

LAMPIRAN

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN DI KOTA BEKASI
WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mensejahterakan masyarakat serta meningkatkan kemampuan dan daya saing antar pelaku ekonomi, perlu diwujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat serta saling menguntungkan antara pelaku usaha di bidang perdagangan agar dapat tumbuh berkembang;
 - b. bahwa untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, maka diperlukan pengaturan tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kota Bekasi.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun

- 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
 8. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18

Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI
dan
WALI KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali kota Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Penataan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui pemberian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sarana perdagangan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah, kepentingan umum, sosial ekonomi, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Pembinaan adalah upaya yang dilaksanakan secara berencana, terarah, teratur dan bertanggung jawab dalam rangka mensosialisasikan, menumbuhkan, membimbing dan mengembangkan untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
7. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
8. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang

dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.

9. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
10. Pertokoan adalah kompleks toko atau deretan toko yang masing-masing dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan usaha dengan luas lantai penjualan diatas 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
11. Mal adalah pusat perbelanjaan yang secara arsitektur berupa bangunan tertutup dengan suhu yang diatur dan memiliki jalur untuk berjalan-jalan yang teratur sehingga berada di antara toko-toko kecil yang saling berhadapan yang dibangun maksimal sampai dengan tiga lantai.
12. Plaza adalah pusat perbelanjaan yang secara arsitektur bangunan dirancang tinggi dan memiliki lebih dari tiga lantai.
13. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
14. Supermarket adalah suatu toko swalayan yang menjual eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan, furnitur dan elektronik dengan luas 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
15. Hypermarket adalah suatu toko swalayan yang menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk makanan dan produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan, furnitur dan elektronik dengan luas diatas 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
16. *Department Store* adalah suatu toko swalayan yang menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen.
17. Grosir/Perkulakan adalah Pelaku Usaha Distribusi yang menjual berbagai macam barang dalam partai besar dan tidak secara eceran.
18. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem

bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan Perjanjian Waralaba.

19. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar, yang selanjutnya dibaca menjadi Pasar Rakyat.
20. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Lokal yang selanjutnya disingkat UMKM Lokal adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berlokasi di Kabupaten Kebumen.
21. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan UMKM dengan usaha besar.
22. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya

BAB II PENATAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Penataan Pusat Perbelanjaan dilaksanakan dalam rangka kepastian hukum
- (2) Pusat Perbelanjaan dapat berbentuk:
 - a. pertokoan;
 - b. mal; dan/atau
 - c. swalayan.

Bagian Kedua Pendirian

Pasal 3

Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus mengacu pada:

- a. rencana tata ruang wilayah daerah; dan/atau
- b. rencana detail tata ruang daerah.

Pasal 4

(1) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan didasarkan pada aspek:

- a. rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana detail tata ruang;
- b. jarak dengan Pasar Rakyat; dan
- c. rasio cakupan pelayanan dan jumlah penduduk yang dilayani.

(2) Aspek rencana tata ruang wilayah atau rencana detail tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sebagai berikut:

- a. minimarket dapat didirikan di lokasi peruntukan perdagangan dan/atau jasa dan/atau permukiman; dan
- b. supermarket, hypermarket, department store, grosir/perkulakan, dan pusat perbelanjaan dapat didirikan di lokasi peruntukan perdagangan dan/atau jasa.

(3) Aspek jarak Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur sebagai berikut:

- a. Pusat Perbelanjaan paling dekat 2 km (dua kilometer) dari Pasar Rakyat;
- b. supermarket, department store, hypermarket, dan grosir/perkulakan paling dekat 2 km (dua kilometer) dari Pasar Rakyat; dan
- c. minimarket waralaba paling dekat 1 km (satu kilometer) dari Pasar Rakyat.

(4) Aspek rasio cakupan pelayanan dan jumlah penduduk yang dilayani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur sebagai berikut :

- a. minimarket waralaba skala pelayanan maksimal 1 (satu) berbanding 6.000 (enam ribu) penduduk per kecamatan;
- b. supermarket skala pelayanan minimal 1 (satu) berbanding 30.000 (tiga puluh ribu) penduduk; dan

- c. *hypermarket*, *department store*, grosir/perkulakan dan Pusat Perbelanjaan skala pelayanan minimal 1 (satu) berbanding 120.000 (seratus dua puluh ribu) penduduk.

Bagian Ketiga
Klasifikasi

Pasal 5

- (1) Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diklasifikasikan berdasarkan luas lantai penjualan serta sistem penjualan dan jenis barang dagangannya.
- (2) Batasan luas lantai penjualan untuk klasifikasi Toko Swalayan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. minimarket, sampai dengan 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - b. supermarket, di atas 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - c. *department store*, paling sedikit 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - d. *hypermarket*, di atas 5.000 m² (lima ribu meter persegi); dan
 - e. Grosir/Perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri, paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi) dan untuk Grosir/Perkulakan koperasi yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri paling sedikit 1.000 m² (seribu meter persegi).
- (3) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan untuk klasifikasi Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. minimarket, supermarket, dan hypermarket, menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
 - b. *department store*, menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapan dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
 - c. grosir/perkulakan yang menjual secara partai besar/tidak secara eceran berbagai jenis barang konsumsi.

Bagian Keempat
Jam Operasional Pusat Perbelanjaan Dan Toko
Swalayan

Pasal 4

- (1) Jam operasional supermarket, *hypermarket*, *department store*, grosir/perkulakan, dan Pusat Perbelanjaan adalah sebagai berikut:
 - a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat; dan
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 waktu setempat.
- (2) Jam operasional minimarket waralaba adalah sebagai berikut:
 - a. untuk hari Senin sampai dengan Jum'at, pukul 08.00 sampai dengan pukul 21.00 waktu setempat;
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 08.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat; dan
 - c. minimarket yang terintegrasi dengan bangunan yang digunakan sebagai fasilitas pelayanan masyarakat dan yang berlokasi di jalan nasional dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam.
- (3) Untuk hari besar keagamaan atau libur nasional, dan hari atau kondisi tertentu lainnya Bupati dapat menetapkan jam operasional minimarket, supermarket, *hypermarket*, *department store*, grosir/perkulakan, dan Pusat Perbelanjaan selain jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB III
PERIZINAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO
SWALAYAN

Bagian Kesatu
Perizinan

Pasal 5

- (1) Pelaku Usaha yang mengelola Pusat Perbelanjaan dan Pelaku Usaha Toko Swalayan wajib memenuhi Perizinan Berusaha di bidang perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

- (2) Pelaku Usaha yang berada di dalam Pasar Rakyat atau Pusat Perbelanjaan wajib memenuhi Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, kecuali Pelaku Usaha dengan skala usaha mikro dan usaha kecil.

BAB V

KEMITRAAN USAHA

Pasal 6

- (1) Pelaku Usaha yang akan melakukan kegiatan usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib melakukan kemitraan dengan UMKM Lokal.
- (2) Kemitraan dalam mengembangkan UMKM Lokal di Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dapat dilakukan dengan pola perdagangan umum dan/atau waralaba.
- (3) Kemitraan dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan, dan transparan.

Pasal 7

- (1) Kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. kerjasama pemasaran;
 - b. penyediaan lokasi usaha; dan/atau
 - c. penyediaan pasokan.
- (2) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan barang hasil produksi UMKM Lokal yang dikemas maupun dikemas ulang dengan merk pemilik barang, merk Toko Swalayan atau merk lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang.
- (3) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan kepada UMKM Lokal di tempat yang strategis dengan memberikan petunjuk yang mudah dibaca.
- (4) Penyediaan pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam bentuk penyediaan produk UMKM Lokal atau kemitraan dengan pelaku UMKM Lokal dengan ketentuan jumlah paling sedikit sebagai berikut:
- a. 20 (dua puluh) produk UMKM Lokal dan/atau 10 (sepuluh) pelaku UMKM Lokal untuk Toko

- Swalayan berbentuk minimarket dan grosir/ perkulakan;
- b. 30 (tiga puluh) produk UMKM Lokal dan/atau 15 (lima belas) pelaku UMKM Lokal untuk Toko Swalayan berbentuk supermarket dan department store serta Pusat Perbelanjaan berbentuk Pertokoan;
 - c. 40 (empat puluh) produk UMKM Lokal dan/atau 20 (dua puluh) pelaku UMKM Lokal untuk Toko Swalayan berbentuk hypermarket dan Pusat Perbelanjaan berbentuk Mal; dan
 - d. 50 (lima puluh) produk UMKM Lokal dan/atau 25 (dua puluh lima) pelaku UMKM Lokal untuk Pusat Perbelanjaan berbentuk Plaza.

Pasal 8

Dalam rangka pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dapat:

- a. melakukan fasilitasi terhadap UMKM Lokal agar dapat memenuhi standar mutu barang yang diperdagangkan di Toko Swalayan;
- b. melakukan fasilitasi pelaksanaan kemitraan antara UMKM Lokal dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- c. mendorong Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan untuk mengembangkan pemasaran barang UMKM Lokal; dan/atau
- d. memastikan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan untuk penyediaan produk UMKM Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 9

Wali Kota melakukan pembinaan terhadap pengembangan dan penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pengawasan atas kegiatan usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilakukan oleh

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

- (2) Dalam rangka pengawasan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi perizinan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, Satuan Polisi Pamong Praja dan Perangkat Daerah teknis lainnya;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan monitoring dan evaluasi diatur dalam Peraturan Bupati

BAB VI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

- (1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal .., Pasal .. ayat (1) dan ayat (2), Pasal .. ayat (1), Pasal .., Pasal .., dan Pasal .. dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau
 - c. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Semua peraturan pelaksanaan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penaataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penaataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal ...
WALI KOTA BEKASI,

Diundangkan di Bekasi
Pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN ... NOMOR ...